

**Perilaku Dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial Di Kelurahan Buaran
Kota Tangerang Selatan**

Ernawati Suwarno, Tony Sastra.

Keywords :

Media Sosial,
Lingkungan.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310

Email:

dosen02533@unpam.ac.id

dosen09154@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Pengguna dari media sosial berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga usia tua. Hal ini yang berdampak pada penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik dan menyimpang sehingga timbul-timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Perkembangan berkomunikasi di media sosial belakangan ini mengarah pada proses komunikasi yang menimbulkan kerusuhan publik dan merugikan berbagai pihak. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud hubungan yang harmonis. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi ruang dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan. Dengan demikian, diperlukan kajian etika komunikasi untuk mencari batasan etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai di antara teknik, isi dan tujuan komunikasi di media sosial. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial.

Pendahuluan

Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Pengguna dari media sosial berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga usia tua. Hal ini yang berdampak pada penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik dan menyimpang sehingga timbul-timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem (Henderi, 2007: 3). Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Kotler, Keller 2012: 568). Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. dengan tidak membedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan

berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Ber- media Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait.. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk me-mecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Ber- media Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh

Ernawati Suwarno, Tony Sastra
Perilaku Dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial Di Kelurahan Buaran
Kota Tangerang Selatan

mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait.. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Ber- media Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang materi terkait. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk me-mecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Perkembangan berkomunikasi di media sosial belakangan ini mengarah pada proses komunikasi yang menimbulkan kerusuhan publik dan merugikan berbagai pihak. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud hubungan yang harmonis. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah

komunitas masyarakat sekaligus menjadi ruang dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan..

Metode

Melakukan pengumpulan materi dengan cara :

- a. mencari referensi bahan materi dari beberapa sumber;
- b. membuat desain materi dislide Power Point untuk penyuluhan ditempat dilaksanakannya kegiatan;
- c. menyebarkan materi untuk dilakukan sharing knowledge dan masukkan terkait materi pembahasan.

Selanjutnya acara berlanjut ke penyuluhan materi oleh ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Muhammad Yunan Pratama, dilanjutkan diskusi oleh peserta dengan tim Pengabdian Kepada Masyarakat, kesimpulan oleh moderator hingga penutup acara dengan doa oleh pemuka agama setempat yang juga sebagai peserta kegiatan ini. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Perilaku dan Kode Etik dalam Bermedia Sosial merupakan metode penyuluhan, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan..

Hasil Dan Pembahasan

Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Metode pengisian kuisisioner, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat

pemahaman peserta tentang materi terkait. Metode diskusi yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dikemukakan peserta dalam konteks ini ialah pengisian kuisioner. Materi yang diberikan terkait dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak dan beretika, karena minimnya kesadaran dan informasi yang kurang didapat terlebih pada target kami saat ini. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Penggunaan media sosial bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksplorasi kemampuan diri dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan media sosial ini digunakan untuk hal yang negatif dan tidak produktif akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menyebarkan berita bohong tanpa bukti yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet. Dalam menggunakan media sosial dampak negatif harus dapat kita hindari dan dampak positif yang harus diberdayakan, mau tidak mau atau suka tidak suka, teknologi informasi media sosial ini sudah hadir dan ada ditengah-tengah masyarakat pengguna,

hanya saja bagaimana kita bisa menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial. Kegiatan ini berawal ditujukkannya kepada masyarakat yang kesehari-hariannya tidak jauh dari keaktifan bermedia sosial, dengan penyuluhan materi Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak..

Kesimpulan

Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku dari manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Sarana informasi untuk berinteraksi tersebut saat ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membedakan kelas, ras, agama dan antar golongan. Penggunaan media sosial bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksplorasi kemampuan diri dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan media sosial ini digunakan untuk hal yang negatif dan tidak produktif akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menyebarkan berita bohong tanpa bukti

Ernawati Suwarno, Tony Sastra
Perilaku Dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial Di Kelurahan Buaran
Kota Tangerang Selatan

yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet..

Saran

Diharapkan masyarakat dapat memahami semua aspek hukum yang berkaitan dengan aturan. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sadar negara kita merupakan negara hukum, jika semua diatur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih hati-hati dalam bertindak apalagi dalam bermedia sosial..

Daftar Pustaka

Alma, Buchari. (2003). *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta.

Ardiansyah, Panji. (2017). *Etika Bisnis – Bagaimana Membangun Bisnis yang Beretika*, Yogyakarta: QUADRANT.

Asmaran. (1992). *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali Press.

Bertens, K. (1993). *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Chang William. (2016). *Etika dan Etik Bisnis*, Yogyakarta: PT. Kanisius.

Creswell, W, John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Depok: Plus Imprint Penebar Swadaya.

Fahmi, Irham. (2014). *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta.

Fahmi, Irham. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoritis, dan Aplikatif (Library Research)*, Jakarta: Literasi Nusantara.

Kamaluddin. (2017). *Administrasi Bisnis*, Makassar: CV Sah Media.

Keraf, A, Sonny. (1998). *Etika Bisnis – Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta:

Keraf, A, Sonny. (2002). *Etika Lingkungan*, Jakarta: Buku Kompas.

Madjid, Nucholish. (1998). *Konsep dan Pengertian Akhlak Bangsa*, Bandung: Mizan.

Nugroho, A. & Arijanto, A. (2015). *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori*

Secara Komprehensif dan Implementasinya, Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Poespoprodjo. (1999). *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek*, Bandung:

Pustaka Grafika.